

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 17

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 47/PD/1977

TENTANG

**KETENTUAN UMUM PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI/
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung memiliki/menguasai persil-persil tanah yang bilamana dipandang perlu dapat dilepaskan hak pemiliknnya;
- b. Bahwa tanah-tanah yang tidak mungkin lagi dikuasai secara fisik/dikembangkan, dapat dilepaskan kepada para pemakai/penyewa dengan ganti rugi dan hasilnya digunakan untuk membebaskan tanah lai demi kepentingan pembangunan;
- c. Bahwa karena itu perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undanganNo. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Mendagri No. 16 Tahun 1968;
4. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1962 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian hak atas tanah;
6. Peraturan Mendagri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Penggantian Tata Usaha;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN UMUM PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI/DIKUASASI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Walikotamadya" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Panitia" adalah para pejabat ahli yang ditunjuk oleh Walikotamadya untuk melaksanakan tugas meneliti/menaksir dan menyampaikan hasil tanah yang akan dilepas;
- d. "Tanah" adalah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelepasan hak atas tanah adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon harus nyata-nyata menguasai, menghuni dan menyewa tanah tersebut;
- b. Pemohon telah mempunyai surat izin tetep yang memakai tanah yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

- c. Di atas tanah yang dimohon tersebut harus sudah berdiri bangunan-bangunan rumah tinggal/industri yang sesuai dengan Detail Plan Kota;
- d. Pemohon harus membuktikan :
 - 1. Untuk rumah tinggal harus ada Surat Izin Bangunan (SIB);
 - 2. Untuk Industri harus ada Surat Izin Bangunan (SIB) dan Surat Izin Tempat Bangunan (ITU);
 - 3. Tidak ada sengketa bangunan atau lainnya diatas tanah tersebut.
- e. Bukti lunas sewa tanah;
- f. Bukti lunas IPEDA;
- g. Bukti lunas Pajak-pajak lainnya.

BAB III

KEPANITIAN

Pasal 3

Panitia terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- b. Wakil Ketua : Ketua Badan Perancang Pembangunan Kota (BAPPEMKO) Kotamadya DT. II Bandung;
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- d. Anggota-anggota :
 - 1. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 - 2. Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 - 4. Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 - 5. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
 - 6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung di mana tanah yang di mohon dikuasai.

Pasal 4

Panitia bertugas meneliti, menaksir dan menyampaikan hasilnya kepada Walikotamadya.

BAB IV

BIAYA DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai pelepasan hak atas tanah ditetapkan oleh Walikotamadya dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Setiap pelepasan hasil tanah yang akan dilepaskan haknya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 6

Setiap pemohon yang dikabulkan diwajibkan membayar biaya administrasi 3 % (tiga persen) hari harga minimal.

Pasal 7

- (1) Reduksi diberikan kepada setiap pemohon yang berstatus sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil/ABRI;
 - b. Pensiunan Negeri Sipil/ABRI;
 - c. Pensiunan Janda Pegawai Negeri/ABRI;
 - d. Lembaga Sosial yang menurut kebijaksanaan/pertimbangan Walikotamadya perlu diberi Reduksi.
- (2) Besarnya Reduksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepada para pemohon pegawai Negeri Sipil/ABRI, pensiunan pegawai Negeri Sipil/ABRI dan pensiunan Janda Pegawai Negeri Sipil/ABRI diberikan sebesar 25 % dari harga minimal.
 - b. Kepada para karyawan/pensiunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung diberikan maksimum 50 % dari harga nominal;
 - c. Kepada Lembaga Social dan pendidikan yang dipandang perlu diberikan reduksi dan besarnya reduksi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Kepada para pemohon atas nama istri atau keluarga seorang pegawai Negeri Sipil/ABRI, pensiunan pegawai Negeri Sipil/ABRI dan Karyawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tidak diberikan reduksi.

Pasal 8

- (1) Jumlah besarnya nilai dan biaya administrasi dan pelepasan hak atas tanah tersebut diatas seluruhnya disetorkan oleh wajib bayar ke Kas Daerah ,yang diperuntukan guna pembelian/pembebasan tanah baru;
- (2) Para pemohon yang dikabulkan harus membayar secara tunai selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh yang bersangkutan;

- (3) Bilamana dalam waktu enam bulan sejak diterima surat pemberitahuan oleh pemohon belum dibayar, maka permohonan tersebut dinyatakan batal/gugur.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

- (1) Apabila suatu persil tanah dipandang perlu harus dilepaskan haknya/dijual walaupun tidak ada permohonan dari penyewa/ yang menguasai tanah tersebut, maka setelah menerima pemberitahuan penyewa/ yang menguasai tanah tersebut harus mengajukan permohonan pelepasan hak;
- (2) Bila dalam waktu enam bulan terhitung tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyewa/ yang menguasai tanah tersebut belum mengajukan permohonan pelepasan hak, maka tanah itu akan ditawarkan kepada pihak lain yang lebih berminat dengan persetujuan penyewa/ penghuni;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KETENTUAN UMUM PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 4 Nopember 1981
Nomor 188.342/Huk/1981.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 7
Nopember 1981 No. 17 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988